



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

APRIANDO PA BIN TERUS BANGUN, Laki-laki umur 26 Tahun,
Tempat Tanggal Lahir : Sungga Pura, 25 April 1998,
Agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan BUMN, yang beralamat di Afdeling III Aek Raso,
Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai
Pemohon I;

MARIA NOVITA DEWI BR SEMBIRING BINTI JUSTINUS A.S,
Perempuan umur 23 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Pekan
Baru, 17 Februari 2001, Agama Islam, Kewarga negaraan
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang
beralamat di Afdeling III Aek Raso, Desa Aek Batu,
Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada
BENNI SAHALA, S.H. MUHAMMAD RAHMAD PASARIBU, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jln. Bendahara No.5, Kel.
Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu-
Sumatera Utara ylbh.arsu@gmail.com Surat Kuasa Khusus
Tertanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor
65/PAN.PA.W2-A4/SK/II/2024, tanggal 16 Januari 2024,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantaupratap pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 19 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu 11 Oktober 2014, Pukul 09:00 WIB telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **APRIANDO PA BIN TERUS BANGUN**, dengan seorang Perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **MARIA NOVITA DEWI BR SEMBIRING BINTI JUSTINUS A.S** yang dilangsungkan di Masjid Afdeling III Aek Raso, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **APRIANDO PA BIN TERUS BANGUN**, berstatus Jejaka dan Pemohon II **MARIA NOVITA DEWI BR SEMBIRING BINTI JUSTINUS A.S**, berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 11 Oktober 2014 bertempat Mesjid Afdeling III Aek Raso, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan Wali Nikah Tokoh Agama yang ada di Afdeling III Aek Raso bernama **ABDUL HALIM SIREGAR** sementara saksi dari pihak laki-laki adalah yang bernama **AHMAD ROHIM SIREGAR** dan saksi dari pihak perempuan adalah yang bernama **ABDI TAMINI** dengan mahar berupa

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 100,000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I;

5. Bahwa dari sejak menikah Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak bercerai dan Pemohon I tidak Berpoligami dan serta Keduanya tidak pernah Murtad;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak pernah mengurus pernikahan tersebut;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **FAREL LEBIHNA PA** (Laki-Laki) lahir di Langkat, pada tanggal 08 Juni 2015.
 - **KINAN BR PA** (Perempuan) lahir di Langkat, pada tanggal 04 Agustus 2019.
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah/Akta Nikah, Akta kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) Dan kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas Permohonan Itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIRE

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- Menyatakan sah perawinan Para Pemohon (**APRIANDO PA BIN TERUS BANGUN**) dan (**MARIA NOVITA DEWI BR SEMBIRING BINTI JUSTINUS A.S**) yang dilangsungkan di Masjid Afdeling III Aek Raso, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono)a;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi kuasanya di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 65/PAN.PA.W2-A4/SK/II/2024, tanggal 16 Januari 2024, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Apriando PA Nomor 1205042904150003 tanggal 29-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Surat Kematian atas nama JUSTINUS ALEX SEMBIRING Nomor 470-54/BL/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belintang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1 Abdi Tamimi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nazir Masjid, bertempat tinggal di Afd. IV Kebun Aek Raso Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kab. Labuhan Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat (nazir mesjid) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Afdeling III Aek Raso;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Abdul Halim Siregar yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerah tersebut, setelah sebelumnya diterangkan menerima permintaan dari ibu kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pemohon II tidak memiliki wali nikah, sedangkan
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Pak Ahmad Rohim Siregar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

2.2 A. Rohim Hasibuan bin A. bakti Hasibuan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Afd. 2 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan tokoh masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Afdeling III Aek Raso;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Abdul Halim Siregar yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerah tersebut, setelah sebelumnya diterangkan menerima permintaan dari ibu kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pemohon II tidak memiliki wali nikah, sedangkan
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Abdi Tamimi (saksi I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada ijab Qabul, namun tidak ingat lagi bunyi lafazhnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

2.3 Abdul Halim Siregar bin Agus Salim Siregar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tetap, bertempat tinggal di Afd. I Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat (nazir mesjid) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Afdeling III Aek Raso;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri setelah sebelumnya menerima permintaan dari ibu kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pemohon II tidak memiliki wali nikah;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia menjadi wali nikah Pemohon II, karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar syari'at;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia menikahkan, karena Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah usia menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdi Tamimi dan Ahmad Rohim Siregar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di Persidangan setelah dipanggil secara elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempunahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.2 yang berupa Fotokopi dari Asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang telah diperiksa keabsahannya dan/atau surat lainnya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa Pemohon I (Apriando PA) sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II (Maria Novita Dewi Br Sembiring) sebagai istri

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status perkawinan Kawin Belum Tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Kematian) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti a *quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta bawah tangan yang bertujuan untuk membuktikan **JUSTINUS ALEX SEMBIRING telah meninggal pada tanggal 03 September 2006 disebabkan karena sakit;**

Menimbang, selain bukti Surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tigaorang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan sebagian sebagian dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang di langsunngkan pada tanggal 11 Oktober 2014, di Masjid Afdeling III Aek Raso, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan wali nikah Abdul Halim Siregar sebagai tokoh masyarakat setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Abdi Tamimi dan Ahmad Rohim Siregar, serta ada terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
8. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
10. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;
11. Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan, karena pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia menikahkan, karena Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun nikah sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa dalam rukun nikah, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah pemohon II adalah salah seorang Tokoh masyarakat setempat yang bernama Abdul Halim Siregar yang bukan merupakan wali nasab, sebagaimana dalam ketentuan pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ketiadaan wali nasab, sesuai dengan ketentuan pasal 20 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *jo* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (1) , seorang wanita dapat juga dinikahkan dengan wali nikah seorang wali hakim;

Menimbang, bahwa Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa wali hakim dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perkara *a quo* pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah seorang Tokoh masyarakat setempat yang bernama Abdul Halim Siregar yang bukan merupakan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri), bertentangan dengan ketentuan pasal 20 angka 2 huruf (b) Kompilasi

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam *jo* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi ketentuan salah satu rukun perkawinan, **dalam hal ini adalah wali nikah Pemohon II;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terkait permohonan Para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014, di Masjid Afdeling III Aek Raso, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ditetapkan keabsahannya, **patut ditolak;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo*. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Suryadi, S.Sy.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Afdal Lailatul Qadri, S.H.**, dan **Widia Fahmi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Khairul, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Dto,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Dto,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota

Dto,

Widia Fahmi, S.H.,

Panitera Pengganti

Dto,

Khairul,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)